



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl.Raya Balikpapan-Handil II RT.V Kampung Lama Kecamatan Samboja Kode Pos 75275

KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-009/SJA/SK.PJPP/PELUM/067/1/2025

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SAMBOJA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan jam pelayanan dan pengambilan dokumen hasil pelayanan pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Layanan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG JAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KEDUA : Jam Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Senin – Kamis	: 08.00 s/d 16.30 Wita
Istirahat	: 12.00 s/d 13.00 Wita
Jum'at	: 08.00 s/d 16.30 Wita
Istirahat	: 11.00 s/d 16.30 Wita

KETIGA : Pelayanan diluar jam kerja atau pada kondisi tertentu seperti hari libur nasional atau cuti bersama jika diperlukan tetap melaksanakan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/perubahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 19 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Kutai Kartanegara*
2. *Wakil Bupati Kutai Kartanegara*
3. *Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara*
4. *Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara*
5. *Arsip*